

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lampiran 1), pada tahun 2019 sektor ini berkontribusi sebesar Rp. 2.012.742.000 atau 12,71 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kemudian pada tahun 2020 sektor pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.115.086.000 atau 13,70 % dari total PDB Indonesia atau naik sebesar 0,9 %. Peningkatan di sektor pertanian tidak terlepas dari meningkatnya kontribusi komoditas produk tanaman perkebunan salah satu subsektor pada sektor pertanian yang memiliki potensi besar terhadap kontribusi PDB tahun 2020 yaitu sebesar 3,63 % dan kontribusi terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,50 % atau merupakan urutan pertama pada sektor tersebut (Kementerian Pertanian RI, 2021).

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menjadi primadona serta memiliki peran yang strategis dalam pengembangan perekonomian negara serta menjadi komoditas pertanian unggulan di Indonesia yang memiliki keunggulan produktivitas dalam menghasilkan minyak nabati yang diolah dari hasil pemanenan Tandan Buah Segar (TBS), hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sari et al., (2019), yang menyatakan bahwa “Minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama di Indonesia, manfaat bagi pemerintah, perusahaan kelapa sawit dan masyarakat dari komoditas ini tidak sedikit, sehingga banyak masyarakat yang melakukan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat”.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis status pengolahan lahan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR). Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Ketiga kelompok tersebut menunjukkan peningkatan berdasarkan perkembangan luas arealnya. Peningkatan luas areal saat ini banyak dilakukan melalui berbagai pola kerjasama, khususnya kerjasama kemitraan antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, baik negara maupun swasta melalui pola perkebunan inti rakyat (Al-Jaktsa, 2018).

Perkembangan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun 1980 hingga 2020 terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia (ha) Tahun 1980 2022.

TAHUN	PR	PBN	PBS	TOTAL
1980	6.175	199.538	88.847	294.560
1990	291.338	372.246	463.093	1.126.677
2000	1.166.758	588.125	2.403.194	4.158.077
2010	3.387.257	631.520	4.366.617	8.385.394
2022	6.029.752	550.333	8.041.608	14.621.693

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2023

Berdasarkan Tabel 1 memperlihatkan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2022 dengan presentase 55% dikelola oleh Perkebunan Besar Swasta, 41,24% dikelola oleh Perkebunan Rakyat dan 3,76% dikelola oleh Perkebunan Besar Negara. Perluasan dan peningkatan produksi kelapa sawit yang sangat pesat dikhawatirkan akan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Mengingat komoditas kelapa sawit merupakan komoditas andalan pertanian di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan adanya kekhawatiran akan tidak adanya kepedulian terhadap prinsip keberlanjutan. Hal ini tentunya akan mengancam terhadap keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit yaitu dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi (Suwanda et al., 2020).

Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia telah menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Namun, ekspansi sektor ini menimbulkan tantangan signifikan, termasuk deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan konflik sosial. Hal ini memicu kritik internasional terhadap praktik-praktik yang tidak berkelanjutan dalam produksi minyak sawit. Untuk menjawab kritik tersebut, pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Tujuannya untuk memastikan kepatuhan perusahaan kelapa sawit terhadap peraturan domestik sekaligus mendukung komitmen nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi standar keberlanjutan global. Berbeda dengan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) yang bersifat sukarela, ISPO diatur secara mandatori bagi perusahaan besar, sedangkan untuk pekebun kecil bersifat opsional (UNDP, 2015). RSPO sendiri adalah inisiatif bisnis dimana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada

mekanisme RSPO dengan tujuan untuk memproduksi dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Praktek perkebunan yang berpegang pada prinsip-prinsip *sustainability* memprioritaskan aspek legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial ekonomi jangka panjang. RSPO menggunakan prinsip dan kriteria yang mendukung pelaksanaan *Good Agriculture Practice* (GAP), seperti pengelolaan tanah yang efisien, pengurangan dampak lingkungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan GAP membantu meningkatkan keberlanjutan, termasuk penurunan penggunaan pupuk sintetis dan herbisida oleh produsen bersertifikat dibandingkan yang tidak (Majid *et al*, 2021).

Sesuai dengan peraturan Presiden No. 44/2020 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ISPO dirancang untuk meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar global dengan menawarkan alternatif sertifikasi yang lebih sesuai dengan konteks hukum dan sosial Indonesia. Upaya ini tidak hanya mendorong praktik keberlanjutan tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi petani lokal, seperti peningkatan produktivitas, akses pasar yang lebih luas, dan kesejahteraan yang lebih baik. ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi *sustainable palm oil* dan untuk mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca. Pada bulan Maret tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya (UNDP, 2015).

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Maret 2021 telah di terbitkan sebanyak 755 sertifikat ISPO. Sebanyak 668 sertifikat ISPO diberikan kepada perkebunan besar swasta, 67 sertifikat ISPO diberikan kepada perkebunan besar negara dan 20 sertifikat ISPO diberikan kepada perkebunan rakyat. Untuk rincian luas lahan yang tersertifikasi ISPO dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia tersertifikasi ISPO Tahun 2022.

No	Status Pengusahaan	Luas Lahan (ha)
1	PBS	5.450.000
2	PBN	320.000
3	PR	12.700
Total		5.782.700

Sumber : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS,2023)

Tabel 2 Menunjukkan luasan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO seluas 5.782.700 ha. Akan tetapi luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang akan tersertifikasi ISPO hanya 40% dari total luasan lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 1. Terlebih untuk perkebunan rakyat hanya 0.2% saja yang tersertifikasi ISPO dari total luasan yang ada pada tahun 2021.

Tingginya jumlah petani di Indonesia, khususnya petani kelapa sawit dapat memiliki dampak-dampak yang kompleks tergantung pada berbagai faktor seperti pengelolaan pertanian, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga dibutuhkan cara untuk mengatasinya salah satunya dengan memiliki sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO selama ini hanya diwajibkan kepada perusahaan berskala besar dan belum melakukan penerapan kepada petani plasma dan swadaya. Penerapan sertifikasi ISPO pada petani plasma masih memiliki kendala dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya sertifikasi ISPO. Pemahaman petani tentang ISPO dan manfaat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, kesadaran lingkungan, serta komunikasi dari pihak terkait seperti pemerintah, perusahaan kelapa sawit, dan organisasi pertanian.

Provinsi Jambi termasuk sepuluh besar provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia ditinjau dari luas dan produksinya serta sudah mulai tersertifikasi ISPO. Menurut data terakhir Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2022 telah diterbitkan sebanyak 26 sertifikat ISPO, 6 diantaranya diberikan kepada Perkebunan Rakyat. Berikut luas lahan yang belum tersertifikasi dan yang sudah tersertifikasi ISPO serta tahun sertifikasinya menurut kabupaten yang berada di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Luas Lahan menghasilkan, Produksi, Lahan Tersertifikasi ISPO dan Tahun Sertifikasi ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Jambi Menurut Kabupaten Tahun 2022.

Kabupaten	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton)	Luas Lahan Ter sertifikasi ISPO (ha)	Tahun Sertifikasi ISPO
Muaro Jambi	89,964	232,725	-	-
Tanjab barat	41,236	119,346	195,59	2020
Tebo	40,211	119,033	-	-
Batanghari	36,006	140,905	216,23	2018
Merangin	32,763	136.787	528,36	2019
Tanjab Timur	28,541	76,378	-	-
Bungo	27,612	104,038	414,26	2017
Sarolangun	22,439	54,271	-	-
Kerinci	19	14	-	-
Jumlah	337,772	997,483	1354,44	-

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2023.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan penyebaran sertifikasi ISPO hanya tersebar di empat kabupaten (Lampiran 2). Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang telah menerima sertifikasi ISPO, yang mana terdapat tiga kabupaten lain yang telah menerima sertifikasi ISPO di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perkebunan rakyat yang pertama menerima sertifikasi ISPO yaitu Kabupaten Bungo yang diterima KUD Karya Mukti pada tanggal 04 April 2017 sudah berjalan 5 tahun dan masa berlakunya telah usai pada 03 April 2022 dengan nomor sertifikasi yang diterbitkan SGS-IDE-ISPO-0015 dengan persentase luas lahan tersertifikat 30%. Sertifikasi ISPO yang diterima perkebunan rakyat di Kabupaten Bungo merupakan kebun yang petaninya tergabung ke dalam KUD Karya Mukti yang terletak di Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir dengan jumlah anggota yang tersertifikasi sebanyak 266 orang petani.

KUD Karya Mukti dibentuk pada tahun 1986. Secara struktur KUD Karya Mukti terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas, Pemeriksa serta Anggota Karyawan. Petani kelapa sawit yang tergabung pada KUD Karya Mukti merupakan petani kelapa sawit eks plasma PIR TRANS dan KKPA yang bermitra dengan PT. Sari Aditya Loka 2. Program ini telah berakhir

pada tahun 2009 untuk program KKPA antara petani dan PT. SAL 2, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak juga selesai.

Sertifikasi ISPO sulit diterapkan bagi petani terutama bagi petani eks plasma yang telah mengelola kebun kelapa sawitnya secara mandiri atau swadaya. Oleh karena hal itu perlu dilakukan kerjasama antara petani melalui KUD dengan perusahaan perkebunan dan lembaga pendukung lainnya sebagai mitra untuk membantu petani dalam mengimplementasikan ISPO. Kerjasama ini bisa diwujudkan dalam pemberdayaan organisasi petani yang efektif dan efisien. Pendanaan ISPO sendiri berasal dari PT. Astra dan sebagian berasal dari pendapatan yang dihasilkan Koperasi di KUD Karya Mukti. Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, petani harus melampirkan surat izin usaha perkebunan dan hak atas tanah seperti STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya) dan Dokumen Hak Atas Tanah (SHM).

Sebelum pelaksanaan ISPO, petani kelapa sawit di Desa Kaya Harapan Mukti adalah petani swadaya yang belum bermitra dengan pabrik kelapa sawit. Petani didesa ini pada umumnya menjual TBS kelapa sawit kepada pedagang pengepul yang ada di desa tersebut. Proses penjualan kembali hasil TBS yang dibeli dari petani, KUD Karya Mukti bekerja sama dengan PT. Sari Aditya Loka (SAL) 2. Sistem potongan harga pada KUD Karya Mukti Rp. 38,- per kg dengan rincian 1) potongan jasa DO Rp. 8,-, 2) potongan fee kelompok tani Rp.10,-, 3) potongan rawat jalan Rp. 5,-, 4) potongan simpanan Rp. 5,-, 5) potongan pengangkutan Rp.10,-. Namun, ada juga petani Non ISPO yang menjual hasil produksi kelapa sawitnya kepada tengkulak terdekat yang mana dalam penjualan hasil produksi TBS kelapa sawit petani tidak terikat dengan KUD jadi petani bebas untuk menjual hasil produksi kelapa sawitnya ke tengkulak atau langsung menjual ke perusahaan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi petani kelapa sawit swadaya sebagian besar diakibatkan tidak berfungsinya kelembagaan ekonomi petani, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing dan efisiensi usaha. Melalui sertifikasi ISPO, petani swadaya diwajibkan tergabung ke dalam kelompok tani. Dalam program ini, kelompok tani berfungsi sebagai wahana belajar dan wahana kerja sama baik dalam segi pemasaran, penyediaan sarana produksi, pemeliharaan

jalan produksi, maupun usaha pelestarian lingkungan. Salah satu prinsip ke dua ISPO, yaitu penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit bertujuan mendorong petani menerapkan GAP untuk memastikan kualitas TBS yang dihasilkan sesuai dengan standar pasar. Kualitas TBS yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan harga realisasi yang diterima petani. Selain itu, prinsip ke-7 ISPO, yang mengutamakan peningkatan usaha secara berkelanjutan, memberikan perhatian pada pentingnya peningkatan kapasitas usaha petani melalui pendekatan jangka panjang. Dengan adanya pembinaan dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, diharapkan petani dapat terus memperbaiki produktivitas dan kualitas TBS secara konsisten, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing usaha mereka dalam pasar global.

Pendanaan sertifikat ISPO pada Koperasi Karya Mukti berasal dari pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2, yang menyebutkan bahwa sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pada program sertifikat ISPO agar penerapannya mampu meningkatkan kualitas produk serta memberikan nilai ekonomi lebih bagi petani. Namun, pada kenyataannya, kualitas TBS kelapa sawit bersertifikasi ISPO di Desa Karya Mukti belum secara konsisten mendapatkan penghargaan berupa harga premium yang signifikan dibandingkan TBS non-ISPO. Selain itu, kelembagaan koperasi belum sepenuhnya berfungsi optimal, sehingga petani ISPO yang bertindak sebagai penerima harga (*price taker*) masih menjual TBS mereka melalui tengkulak dengan harga yang sama atau lebih rendah dibandingkan petani non-ISPO (Hutabarat, 2022). Dalam konteks ini, harga jual menjadi penting untuk mengukur efektivitas rantai distribusi dan dampak kebijakan keberlanjutan terhadap peningkatan pendapatan petani, sekaligus mengevaluasi sejauh mana prinsip ISPO benar-benar diterapkan untuk memperbaiki kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perbedaan Harga Jual Petani**

Kelapa Sawit Eks-ISPO dan Non-ISPO di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo”

1.2 Rumusan Masalah

Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia, berperan sebagai salah satu sumber utama minyak nabati untuk konsumsi domestik dan ekspor. Namun, rendahnya kualitas TBS akibat praktik budidaya yang kurang optimal menjadi tantangan utama yang berdampak pada pendapatan petani. Sertifikasi ISPO hadir untuk mendorong praktik budidaya berkelanjutan, termasuk penerapan GAP seperti penggunaan benih unggul, pengelolaan tanah, pengendalian hama terpadu, dan panen buah yang matang. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas TBS, sehingga harga jual dapat lebih besar. Selain itu, prinsip ke-7 ISPO yang menekankan pada peningkatan usaha secara berkelanjutan, diharapkan dapat mengarah pada pengembangan kapasitas petani untuk mengoptimalkan produksi dan memperbaiki kualitas TBS secara berkelanjutan.

Meskipun ISPO bertujuan meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan petani, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Di Provinsi Jambi, peran Gapoktan dan koperasi ISPO dalam pemasaran TBS belum maksimal, sehingga banyak petani ISPO yang tetap menjual melalui tengkulak. Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan harga lebih tinggi meskipun telah memenuhi standar keberlanjutan. Selain itu, rantai pemasaran yang panjang dan selisih harga pada tingkat pelaku pemasaran menyebabkan petani ISPO menjadi *price taker* dengan pendapatan yang kurang optimal.

Sertifikasi ISPO sebenarnya didukung oleh pemerintah melalui Perpres 44 Tahun 2020, yang mendorong pembentukan kelembagaan seperti Gapoktan dan koperasi untuk mendukung pemasaran dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah daerah juga menyediakan dana untuk mendukung sertifikasi ISPO, dengan harapan koperasi dapat bekerja sama langsung dengan PKS. Sayangnya, fungsi kelembagaan ini belum sepenuhnya efektif, sehingga petani ISPO belum merasakan perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan petani Non-ISPO. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kelembagaan tersebut sering kali kurang berfungsi efektif.

Dalam konteks penerapan ISPO, penting untuk mengevaluasi sejauh mana petani memahami manfaat yang ditawarkan oleh sertifikasi ini, baik dari segi keberlanjutan lingkungan maupun keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali persepsi petani Eks-ISPO dan Non-ISPO untuk mengidentifikasi kendala dan peluang dalam meningkatkan kesadaran mereka.

Saluran pemasaran menjadi faktor kunci dalam meningkatkan harga jual. Saluran pemasaran untuk petani kelapa sawit bersertifikasi ISPO umumnya dirancang untuk memberikan akses yang lebih efisien dan menguntungkan bagi petani dibandingkan dengan petani Non-ISPO. Sebagai petani yang telah memenuhi standar keberlanjutan, mereka memiliki peluang untuk menjual hasil pertaniannya dengan harga yang lebih kompetitif dan lebih langsung ke pasar yang lebih luas. Salah satu saluran utama adalah penjualan langsung ke PKS atau koperasi, yang sering kali lebih menguntungkan bagi petani karena mereka dapat menghindari perantara dan mendapatkan harga yang lebih baik. Namun, kenyataannya, banyak petani masih menjual ke tengkulak, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara.

Saluran pemasaran untuk petani Non-ISPO umumnya melibatkan beberapa perantara yang dapat mengurangi keuntungan yang diterima oleh petani. Salah satu saluran yang paling umum adalah melalui tengkulak, yang membeli hasil pertanian langsung dari petani dengan harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada pedagang besar atau pabrik. Hal ini menyebabkan petani sering kali hanya mendapatkan bagian kecil dari keuntungan yang diperoleh oleh perantara. Penjualan ke pedagang besar atau pengepul juga menjadi pilihan, meskipun tetap melibatkan perantara yang mengurangi harga yang diterima petani. Beberapa petani mungkin memiliki akses untuk menjual langsung ke perusahaan pengolahan, namun akses ini sering terbatas dan lebih jarang terjadi pada petani Non-ISPO.

Koperasi dapat menjadi alternatif, namun tidak semua koperasi memiliki infrastruktur yang cukup kuat untuk mendukung petani secara maksimal, dan sering kali koperasi juga memiliki keterbatasan dalam jaringan pasar. Dengan dominasi perantara dalam saluran pemasaran ini, petani Non-ISPO sering kali kesulitan mendapatkan harga yang wajar, yang mengurangi bagian keuntungan

yang mereka terima. Untuk meningkatkan distribusi keuntungan, penting untuk memperkuat koperasi, menyediakan akses yang lebih baik ke pasar yang lebih luas, dan mendorong model pemasaran yang lebih transparan dan adil. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan saluran pemasaran antara petani Eks-ISPO dan Non-ISPO untuk mengevaluasi sejauh mana kelembagaan koperasi mendukung pemasaran dan distribusi keuntungan.

Harga jual mencerminkan proporsi harga yang diterima petani dari harga akhir di pasar. Melalui analisis harga jual, penelitian ini juga akan menguji apakah sertifikasi ISPO telah memberikan manfaat ekonomi nyata bagi petani. Dengan memahami perbedaan harga jual antara petani Eks-ISPO dan Non-ISPO, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan ISPO, memperbaiki fungsi kelembagaan, serta mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang lebih bermanfaat secara ekonomi bagi petani.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman petani tentang ISPO dan manfaatnya setelah ikut (Eks-ISPO) dan tidak ikut (Non-ISPO)?
2. Bagaimana saluran pemasaran TBS yang bersertifikasi Eks-ISPO dan Non-ISPO di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir?
3. Bagaimana perbedaan harga jual petani kelapa sawit Eks-ISPO dan Non-ISPO di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemahaman petani tentang ISPO dan manfaatnya setelah ikut (Eks-ISPO) dan tidak ikut ISPO (Non-ISPO).
2. Mendeskripsikan saluran pemasaran TBS yang bersertifikasi Eks-ISPO dan Non-ISPO di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir.
3. Menganalisis perbedaan harga jual petani kelapa sawit Eks-ISPO dan petani kelapa sawit Non-ISPO di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai salah satu referensi, informasi dan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian selanjutnya di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak selanjutnya yang membutuhkan.